

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar narapidana berusia antara 21-35 tahun, dan sebagian besar mengalami menarche pada usia 11-15 tahun. Pendidikan terbanyak di antara narapidana adalah tingkat SMA. Masa tahanan yang sedang berlangsung adalah 3-12 bulan, dengan periode masa tahanan terbanyak lebih dari 61 bulan. Sebanyak 27 narapidana mengalami oligomenorea, dan 10 narapidana mengalami poligomenorea, serta 4 narapidana mengalami amenorea
2. Narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas II B sebagian besar memiliki perilaku buruk yang menggambarkan kurangnya kesadaran terhadap kebersihan menstruasi. Responden yang memiliki perilaku buruk rata-rata tidak mengganti pembalut setiap 4 jam. Sebagian besar responden menggunakan produk pembalut sekali pakai, namun kadang-kadang juga menggunakan pembalut kain dan pembalut yang dapat digunakan kembali. Mereka tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut menggunakan sabun, kadang-kadang membersihkan kelamin sebelum dan sesudah mengganti pembalut, kadang-kadang membersihkan vagina dari arah depan ke belakang, beberapa narapidana tidak menggunakan celana dalam berbahan katun, membuang bahan kebersihan menstruasi tidak pada tempatnya, serta hanya mandi satu kali dalam sehari. Narapidana yang memiliki gangguan siklus menstruasi dengan infeksi mengalami

tanda-tanda di luar menstruasi berupa keluar lendir serviks dengan warna kuning/hijau/abu-abu dengan konsistensi kental dan berbau busuk.

3. Sebagian besar narapidana mengalami gangguan siklus menstruasi tidak normal, yaitu sebanyak 41 narapidana, dan dari jumlah tersebut, 11 narapidana mengalami infeksi terkait gangguan siklus menstruasi.
4. Terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku *menstrual hygiene* dengan gangguan siklus menstruasi pada narapidana perempuan kelas II B kota padang.
5. Perilaku yang dilakukan oleh narapidana selama di dalam lapas mempengaruhi gangguan siklus menstruasi. Penelitian ini mengkonstruksikan tema perilaku kebersihan menstruasi dengan kategori otonomi pribadi, bahan kebersihan menstruasi, dan dukungan sosial.
6. Penelitian ini juga mengkonstruksikan tema gangguan siklus menstruasi dengan kategori narapidana yang mengalami gangguan siklus menstruasi. gangguan siklus menstruasi tidak normal seperti polimenorea, oligomenorea dan amenorea.

7.2 Saran

7.2.1 Narapidana

Saran bagi narapidana agar lebih peduli terhadap perilaku *menstrual hygiene* dan jika terdapat gangguan siklus menstruasi dan tanda-tanda infeksi berupa keluarnya lendir vagina berwarna kuning/hijau/abu-abu dengan konsistensi kental dan berbau diharapkan segera melapor pada petugas kesehatan lapas.

7.2.2 Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Mengembangkan hasil penelitian ini dengan ruang lingkup penelitian yang lebih mendalam mengenai perilaku *menstrual hygiene* yang buruk dengan infeksi pada gangguan siklus di lapas perempuan yang dapat dilihat secara objektif.

7.2.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Saran bagi lembaga pemberdayaan masyarakat di Lapas Perempuan Kelas IIB adalah sebaiknya melakukan evaluasi dan monitoring terkait perilaku *menstrual hygiene*, dan pemanfaatan alokasi sumber daya efektif yang menghambat narapidana melakukan perilaku baik serta menambahkan sumber informasi terkait perilaku hygiene menstruasi pada narapidana perempuan, baik berupa poster, penyuluhan, ataupun pemeriksaan kesehatan secara berkala. Petugas agar dapat memahami tantangan dan hambatan khusus yang dihadapi perempuan dalam menjaga kebersihan menstruasi dapat membantu organisasi mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, memastikan bahwa persediaan, fasilitas, dan sistem pendukung yang diperlukan tersedia secara luas. Sesuai dengan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : PAS-36.OT.02.02 tahun 2020 tentang standar pelayanan pelayan masyarakat hal. 288 bagian 43. Layanan Perawatan Wanita Datang Bulan, Hamil Dan Menyusui WBP Wanita di dalam Lapas/Rutan yang sedang datang bulan, mendapat pelayanan perawatan berupa pembalut dengan biaya dalam pemenuhan layanan perawatan wanita datang bulan, dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan hal.290 : Setiap Narapidana Perempuan Disediakan Pembalut